



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**Pemohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Pemohon";

M e l a w a n

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan termohon serta para saksi di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 April 1982 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Samarinda Sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 117/117/IV/82 tanggal 01 Mei 1982;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri semula tinggal Jln. Xxxxx, kemudian pindah dan tinggal Jln. Xxxxx dan terakhir tinggal Jln. Xxxxx dari pernikahan tersebut telah/dikaruniai 2 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2009 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :
  - a. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga selama 2 tahun 5 bulan;
  - b. Adanya perbedaan pendapat (prinsip yang bertolak belakang) dan tidak saling menghargai di kedua belah pihak;
  - c. Kedua belah pihak selama 1 tahun 10 bulan sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan batin;
  - d. Kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan perceraian dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2009 Akibatnya pemohon dan termohon berpisah ranjang/tempat tingla karena pemohon/termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohondi depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri secara pribadi di depan sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian secara maksimal dengan memberikan nasehat-nasehat, dan kemudian kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum proses mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Burhanuddin, S.H;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga dengan pemohon;
- Bahwa termohon tidak keberatan permohonan talak pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawab-menjawab serta replik dan duplik telah termuat dalam berita acara berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda Nomor : 117/117/IV/1982 Tanggal 01 Mei 1982, P.1;
2. Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor : 474.2/101/II-D/2011 Tanggal 18 Januari 2011, P.2;
3. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar- benar pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 18 Januari 2011, P.3;
4. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian an. Termohondari Kepala MTsN Model Samarinda Nomor : MTs.16.4/KP.01.2/128/2011 tanggal 21 Februari 2011, P.4;
5. Asli Surat Izin Melaksanakan Perceraian dari Kepala MTsN Model Samarinda Nomor : MTs.16.4/KP.00.5/129/ 2011 Tanggal 21 Februari 2011, P.5;
6. Asli Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar- benar Pegawai Negeri Sipil pada MTsN Model



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor : MTs. 16.4 / KP. 0.05 / 130/ 2011 tanggal 21

Februari 2011, P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yang berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena bertetangga dengan keduanya sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon membina rumah tangga pertama kali setelah menikah saya juga tidak tahu;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya harmonis, dan dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa sejak 2,5 tahun terakhir keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dan termohon tidak selalu menurut apa-apa yang di kehendaki oleh pemohon;
- Bahwa sejak setahun antara pemohon dan termohon telah berpisah ranjang, sekalipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, lebih baik dipisahkan saja;

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena bertetangga dengan keduanya sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan termohon membina rumah tangga pertama kali setelah menikah saya juga tidak tahu;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya harmonis, dan dikarunia 2 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2,5 tahun terakhir keduanya sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah antara pemohon dan termohon sering berbeda pendapat dalam menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dan tidak ada yang mau mengalah, masing-masing mempertahankan prinsipnya sendiri sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak setahun antara pemohon dan termohon telah berpisah ranjang, sekalipun masih tinggal serumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan, lebih baik dipisahkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon dan termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, pemohon dan termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar perkaranya segera diputuskan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dan termohon, juga alat bukti tertulis P.1 serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon telah berdasarkan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi kedua belah pihak yang berperkara sudah sulit untuk dipersatukan, dengan demikian upaya mediasi dengan mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Samarinda bernama H. Burhanuddin, S.H. juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, dan menyatakan tidak keberatan permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan termohon, seharusnya menurut ketentuan pasal 311 R.Bg. dalil permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Lex Specialis derogat Generalis);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal 25 April 1982 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak 25 April 1982 M;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah pemohon dan termohon sebagai PNS telah mentaati prosedur perceraian sebagaimana Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Idan Saksi Iyang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan bukti lain serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, maka berdasarkan berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan pertengkaran dan perselisihan, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari rialita yang ada pada rumah tangga pemohon dan termohon terjadi ketidak harmonisan, pemohon merasa keharmonisan rumah tangga yang talah dibina sejak pernikahannya dengan termohon pada tanggal 25 April 1982 M telah retak. Antara pemohon dan termohon sejak September 2009 M sering terlibat pertengkaran, karena masing-masing saling menyalahkan penyebab terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Dan sejak September 2009 antara pemohon dengan termohon telah berpisah ranjang. Dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kecewa yang sangat dalam dirasakan oleh pemohon dan termohon karena dalam membina rumah tangga diliputi dengan pertengkaran dan perselisihan, pemohon dan termohon telah tidak berbahagia hidup bersama. Usaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon hanyalah perbuatan sia-sia. Antara pemohon dan termohon telah merasa tidak ada ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus mempertahankan rumah tangga, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut pemohon dan termohon perceraian adalah solusinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (pemohon dan termohon), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"

bahwa perceraian lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat.

3. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ، ولم يعد  
ينفع فيها نصح ولا صلاح ، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح ،  
لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد ، وهذا تأباه  
روح العدالة .

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah  
dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami  
istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah  
satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya  
yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon  
telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan  
Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan  
Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1  
Tahun 1974, Pasal 105 huruf ( c ), maka pemohon selaku ayah dari 3 orang  
anak pemohon dan termohon harus bertanggungjawab terhadap nafkah anak  
tersebut. Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak  
tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka  
berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara  
ex officio berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi  
tempat tinggal Pemohon dan termohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran  
Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu  
dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka  
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat  
(1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya perkara  
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,  
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs.Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Burhanuddin, S.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani**, masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Mahriani, S.Ag.**, serta dihadiri pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

**Drs. Syakhrani.**

**H. Burhanuddin, S.H.**

**Dra. Hj. Rusmulyani.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- . Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- 3. Biaya panggilan : Rp.150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-